



RSUD Bangkinang

Jalan Lingkar Bangkinang - Batu Belah, Km. 01 28461 0762323330

<http://rsudbangkinang.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / RSUD Bangkinang

Pendaftaran Pasien Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. kartu berobat RSUD Bangkinang
2. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 Lembar(kecuali < 17 Tahun)
3. fotocopi kartu keluarga (KK) 2 Lembar
4. fotocopi kartu BPJS Kesehatan 2 lembar (Pasien jaminan BPJSK, BPJS Mandiri, BPJS TK, KIS, Jamkesmas, JKD dan PT) atau fotocopi surat rekomendasi dinas kesehatan 2 lembar (pasien JKD)
5. surat rujukan/ surat kontrol asli dan fotocopi 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD Bangkinang

Jalan Lingkar Bangkinang - Batu Belah, Km. 01 28461 0762323330

<http://rsudbangkinang.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / RSUD Bangkinang

2.	Prosedur	Pasien baru: <ol style="list-style-type: none">1. Pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian dan mengisi data di blanko pasien baru.2. Pasien BPJSK, BPJS Mandiri, BPJS TK, KIS, Jamkesmas, JKD dan PT dll, melengkapi dokumen: FC KTP, KK, Surat rujukan dari Puskesmas/klinik/ dokter keluarga, masing-masing 2 rangkap, melampirkan surat rujukan yang asli yang diserahkan kepada bagian pemeriksa kelengkapan dokumen.3. Surat rujukan dari puskesmas/klinik/dokter keluarga berlaku untuk 1 bulan.4. Pasien umum tidak menggunakan kelengkapan dokumen, hanya membayar uang pendaftaran ke kasir.5. Menunggu di ruang tunggu/loket pendaftaran yang disesuaikan dengan jaminan yang digunakan (umum, BPJSK, BPJS Mandiri, BPJS TK, KIS, Jamkesmas, JKD dan PT dll);6. Pasien baru mendapatkan kartu berobat dari RSUD Bangkinang;7. Bila dokumen lengkap maka pasien menuju ke pencetakan Surat Eligilitas Pasien (SEP), kemudian menunggu di ruang tunggu klinik yang dituju;8. Bila dokumen tidak lengkap, maka pasien menuju antrian pendaftaran sebagai pasien umum atau melengkapi dokumen sesuai
----	----------	---

1. Pasien BaruPasien Kontrol: 1. Pasien BPJSK, BPJS Mandiri, BPJS TK, KIS, Jamkesmas, JKD dan PTdll melengkapi dokumen: FC KTP, KK, Surat rujukan dari poliklinik RSUD Bangkinang masing-masing 2 rangkap, melampirkan surat rujukan yang asli yang diserahkan kepada bagian pemeriksa kelengkapan dokumen; 2. Surat kontrol hanya boleh maju 2 (dua) hari sebelum dan mundur 2 (dua) hari setelah tanggal penetapan surat kontrol; 3. Menyerahkan kelengkapan dokumen pada loket pasien kontrol; 4. Bila dokumen lengkap maka pasien menunggu di ruang tunggu klinik yang dituju; 5. Bila dokumen tidak lengkap, maka pasien menuju antrian pendaftaran sebagai pasien umum baru atau melengkapi dokumen sesuai ketentuan.
2. Pendaftaran mandiri: 1. Pasien langsung menuju ke bagian pendaftaran mandiri dan didampingi oleh petugas SIM-RS dalam melakukan pengisian data. 2. Setelah pengisian lengkap, langsung dilakukan pencetakan Surat Eligilitas Pasien (SEP). 3. Surat Eligilitas Pasien (SEP) tersebut diserahkan kepada perawat klinik, kemudian menunggu di ruang tunggu klinik. Keterangan: 1. Penanggungjawab pasien melakukan pendaftaran rawat jalan; 2. Menerima penjelasan pendaftaran; 3. Melengkapi persyaratan dokumen.



RSUD Bangkinang

Jalan Lingkar Bangkinang - Batu Belah, Km. 01 28461 0762323330

<http://rsudbangkinang.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / RSUD Bangkinang

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Rata-rata penyelesaian 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum - Sesuai peraturan bupati yang berlaku

JKD - Perjanjian kerja sama antara dinas kesehatan kampar dengan RSUD Bangkinang yang berlaku

JKN - Peraturan menteri kesehatan yang berlaku

Produk Pelayanan

1. pelayanan pasien pendaftaran

Pengaduan Layanan

Email : rsud.bkn@gmail.com

Telp : 0762-323330

Sms : 0822 8321 0345

kotak saran

petugas informasi dan pengaduan